

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 PADA BANK SUMSEL BABEL

CABANG PEMBANTU LALAN



Diajukan Oleh:

ASNAH

041160048

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 PADA BANK SUMSEL BABEL

CABANG PEMBANTU LALAN



Diajukan Oleh:

ASNAH

041160048

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ASNAH
NOMOR POKOK : 041160048
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA BANK
SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU
LALAN

Tanggal : 16 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur

Rizki Fitri Amalia, S.E.,M.Si.,Ak., CTP.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN : 0204068901

NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ASNAH
NOMOR POKOK : 041160048
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA BANK
SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU LALAN

Tanggal :16 Agustus 2021
Penguji 1

Tanggal : 16 Agustus 2021
Penguji 2

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
NIDN : 0013028001

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
NIDN : 0225128802

Menyetujui,
Direktur

Benedictus Effendi, S.T.,M.T.

NIP : 09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Apapun usaha yang kamu kerjakan untuk meraih kesuksesan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal yang paling penting adalah jangan pernah menyerah untuh berusaha”

Persembahan :

- *Untuk kedua orang tuaku yang sangat berharap dengan keberhasilanku Dan kebahagiaan masa depan ku, semangat dan doa yang menyertai Sehingga saya mencapai ini semua.*
- *Untuk parner hidup ku yg selalu ada memberi semangat dan doa.*
- *Untuk saudara -saudara ku yang selalu memberi semangat dan doa.*
- *Semua teman-teman yang telah mendukung ku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (LTA) ini dengan baik. Laporan ini berjudul “**Analisis Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasa 21 Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan**”. Tujuan dari penulisan LTA ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar ahli madya.

Adapun selama penulisan dan penyusunan LTA ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada Direktur Politeknik PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T., Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP. Dosen Pembimbing Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP. kepada kepada pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, kepada orang tua dan keluarga tersayang, kepada teman dan sahabat seperjuangan dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan.

Penulis berharap kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk lebih meningkatkan pelaporan yang lebih baik.

Palembang, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	14
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Batasan Masalah.....	17
1.4. Tujuan Penelitian.....	17
1.5. Manfaat Penelitian.....	17
1.5.1. Bagi peneliti	18
1.5.2. Bagi Perusahaan	18
1.5.3. Bagi Akademik.....	18
1.6. Sistematika Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1. Pengertian Pajak.....	20
2.1.2. Ciri-Ciri Pajak	20
2.1.3. Fungsi Pajak	21
2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	24

2.1.7. Perencana Pajak (<i>Tax Planning</i>)	25
2.1.8. Strategi <i>Tax Planning</i>	26
2.1.9. Manfaat <i>Tax Planning</i>	28
2.1.10. Metode Pemotongan Pajak	29
2.1.11. Kebijakan <i>Tax Planning</i> Untuk Pajak Penghasilan	32
2.2. Penelitian Terdahulu	32
2.3. Kerangka Pemikiran	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.1.1. Lokasi Penelitian	36
3.1.2. Waktu Penelitian	36
3.2. Jenis dan Sumber Data	36
3.2.1. Jenis Data	36
3.2.2. Sumber Data	37
3.3. Definisi Operasional Variabel	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Teknik Analisa Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum objek penelitian	40
4.1.1. Sejarah objek penelitian	40
4.1.2. Visi dan misi objek penelitian	42
4.2. Hasil penelitian	42
4.2.1. Unsur-Unsur Pajak Penghasilan Di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan	42
4.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i>	47
4.2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	52
4.2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan	

Menggunakan <i>Gross Method</i>	56
4.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Mixed Method</i>	62
4.2.6. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Dengan Menggunakan Semua Metode	69
4.3. Analisis dan pembahasan	71
4.3.1. Penerapan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Bank Sumseel Babel Cabang Pembantu Lalan	71
4.3.2. Koreksi Fiskal Penerapan Method Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	72
4.3.3. Dampak Penerapan Perencanaan Pajak Dengan Menggunakan Semua Metode	78
 BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	35
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Unsur Pembentukan Pajak Pada Bank Sumsel Cabang Pembantu Lalan	45
Tabel 4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Awong	47
Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Hendra	48
Tabel 4.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Rudi	49
Tabel 4.5. Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i>	50
Tabel 4.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Tanto.....	53
Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Bambang.....	54
Tabel 4.8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Fahmi.....	54
Tabel 4.9. Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	56
Tabel 4.10. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Method</i> Atas Nama Okta	57
Tabel 4.11. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Method</i> Atas Nama Eka.....	58
Tabel 4.12. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Method</i> Atas Nama Andri.....	59
Tabel 4.13. Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Method</i>	61
Tabel 4.14. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Mixed Method</i> Atas Nama Devita	62
Tabel 4.15. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Mixed Method</i> Atas Nama Maryatn.....	63
Tabel 4.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Mixed Method</i> Atas Nama Yudha	64

Tabel 4.17.Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Mixed Method</i>	65
Tabel 4.18.Perbandingan Pajak Menggunakan 4 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	69
Tabel 4.18.Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi Dengan Menggunakan <i>Net Method</i> (Dalam Satuan Rupiah).....	73
Tabel 4.18.Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi Dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i> (Dalam Satuan Rupiah).....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Riset Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

ASNAH. Analysis Of Tax Planning On Income Tax Article 21 At The Bank Sumsel Lalan

The company always strives so that the tax burden given to the government can be emphasized as much as possible to obtain an increase in profit after net tax. Efforts that can be made by companies are tax planning. Income Tax Article 21 is one of the components of income tax imposed by the government in Indonesia with specifications for taxes imposed on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services, and activities carried out by individuals as domestic Tax Subjects. The purpose of this study is to analyze the application of tax planning using four methods of Income Tax Article 21 for employees, as well as the choice of which method is the most effective for companies in providing taxes. This study uses a comparative descriptive analysis method, namely the comparison of the calculation of Income Tax Article 21 by the company with the Net calculation, the Gross Up Method, the Gross Method and the Mixed Method. The final result proves that the company can implement a policy from the comparison of the two methods as an alternative to improve the welfare of employees, in terms of providing tax benefits so that the Income Tax Article 21 is not burdensome for the company and does not experience a significant decrease in profits from this policy.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21

ABSTRAK

ASNAH. Analisis *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan

Perusahaan selalu berupaya agar beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu komponen pajak penghasilan yang diberlakukan pemerintah di Indonesia dengan spesifikasi pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak menggunakan empat metode pada Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, serta memberikan pilihan metode mana yang paling efisien bagi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*. Hasil akhir membuktikan bahwasanya perusahaan dapat menerapkan salah satu kebijakan dari perbandingan kedua metode tersebut sebagai salah satu alternatif untuk lebih menyejahterakan karyawan, dalam hal pemberian tunjangan pajak agar pengenaan pajak PPh Pasal 21 tidak memberatkan bagi perusahaan tidak mengalami penurunan laba yang signifikan atas kebijakan tersebut.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method*, *Mixed Method*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada perbedaan kepentingan mengenai tujuan pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara, sedangkan bagi wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis. Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar pajak penghasilan pasal 21 dihitung, disetor dan dilaporkan efektif dan efisien maka pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu dan memahami tata cara perhitungan dengan baik.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam maupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban semaksimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan ataupun dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh Pasal 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan Perencanaan Pajak yang baik.

Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya. Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan

pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan.

Bank Sumsel Babel yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga tax planning pajak penghasilan pasal 21 sangat diperlukan untuk mengefesiesikan beban pajak terutang yang ditanggung Bank Sumsel Lalan. Ada empat metode yang digunakan dalam menerapkan tax planning pajak penghasilan pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, *Gross Up Method* dan *Mixed Method*. *Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode nethod di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini di hitung berdasarkan besar gaji bersih yang diterima karyawan. *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Sumsel Babel Lalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya rumus masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagaimana perhitungan *Tax Planning* Pajak Penghasilan karyawan pada Bank Sumsel Babel Lalan?
2. Bagaimana perbandingan metode *Tax planning* Pajak penghasilan 21 terhadap beban pajak pada Bank Sumsel Babel Lalan ?

1.3 Batasan masalah

Mengingat begitu banyak masalah yanggg timbul,maka di perlukan pembatas masalah untuk menghindari berbagai kesalahan presepsi yang terkait dengan penelitian.Oleh karena itu penelitian ini di *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai setrategi penghematan pajak perusahaan.

1.4. Tujuan penelitian

Adanya Tujuan dari di lakukanya penelitian ini,Yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* Pajak penghasilan 21 pada Bank Sumsel Babel Lalan.
2. Untuk mengetahui perbandingan metode *Tax planning* Pajak Penghasilan 21 terhadap beban pajak pada Bank Sumsel Babel Lalan.

1.5. Manfaat penelitian

1.5.1. Bagi penulis

Menambah informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak.

1.5.2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan perencanaan pajak dalam penghematan beban pajak penghasilan badan.

1.5.3. Bagi Akademik

Sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.6. **Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data yang diolah menjadi hasil yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang berguna dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH (Mardiasmo, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Sehingga Pengertian Pajak Secara umum adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

2.1.2. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negera.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

2. Fungsi *regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah

pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

3. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

2. Bendaharawan atau pemegang kas Pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan Lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, Bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam

bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan 21 dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016. Tarif Pajak Penghasilan 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp.50.000.000 adalah 5%.
2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 adalah 15%.
3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 adalah 25%.
4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp.500.000.000 adalah 30%.

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib

pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, terhitung 1 Januari 2016, PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp.54.000.000 per tahun, WP orang pribadi perbulan Rp.4.500.000.
2. Tambahan Wajib Pajak kawin Rp.4.500.000 per tahun.
3. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp.4.500.000 per tahun.
4. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) masing-masing Rp.4.500.000 per tahun.

Besarnya PTKP 2016 jika dilihat dari status perkawinan wajib pajak (TK = tidak kawin ; K = kawin) :

TK/0 = Rp.54.000.000 per tahun

K/0 = Rp.58.500.000 per tahun

K/1 = Rp.63.000.000 per tahun

K/2 = Rp.67.500.000 per tahun

K/3 = Rp.72.000.000 per tahun

2.1.7. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya

kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Andani, 2015).

Jenis-Jenis Tax Planning (Silitonga, 2013) dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang digunakan untuk suatu transaksi.

2.1.8. Strategi Tax Planning

Strategi umum untuk melakukan Tax Planning (Silitonga, 2013), yaitu:

1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.

3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan.

Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- b. Sanksi pidana atau kurungan

4. Menunda Pembayaran

Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan

menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

2.1.9. Manfaat *Tax Planning*

Sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning*, yaitu (Andani, 2015) :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisiensikan. Penghematan kas untuk pembiayaan biaya-biaya yang ada di perusahaan termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak se-efisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *Tax Planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara

lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.

3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan on time , artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau dengan terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

2.1.10. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan 21

Adapun metode Tax Planning untuk pemotongan Pajak Penghasilan 21 yaitu

1. *Net Method*

Net Method menurut Vridag (2015), adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memotong secara langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan Net Method di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga Pajak

Penghasilan pasal 21 ini di hitung berdasarkan gaji bersih yang di terima karyawan.

Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga Take Home Pay yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai beban operasional dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena dianggap sebagai kenikmatan

2. *Gross Up Method*

Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 menyebutkan Gross Up Method adalah metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak Pajak Penghasilan pasal 21 yang di ormulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Dengan Gross Up Method, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (tax able). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan

atau bersifat deductible expenses dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

3. *Metode Gross Up*

Metode Gross Up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Perhitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sama atau tidak terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

4. *Metode Mixed*

Metode Mixed bertujuan untuk membagi beban pajak antara perusahaan dan karyawan. Maka, dapat ditemukan hitungan pajak PPh Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan dan pajak PPh Pasal 21 yang harus ditanggung karyawan. *Metode mixed* dalam perhitungan PPh Pasal 21 bisa menjadi alternatif berbagai beban pajak di perusahaan.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai beban operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

2.1.11. Kebijakan *Tax Planning* Untuk Pajak Penghasilan

Kebijakan *tax planning* untuk pajak penghasilan dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dengan memasukan penghasilan yang di laporkan dalam laporan laba rugi dan di lakukan koreksi fisikal terhadap pendapatan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. serta memaksimalkan beban-beban yang dapat di kurang dari penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak. Jika diketahui bahwa laba perusahaan besar akan dikenakan tarif tinggi, maka sebaiknya perusahaaa membelanjakan laba perusahaan untuk hal yang bermanfaat, dengan catatan bebanyangdikeluarkan adalah beban yang dikurangkan seperti beban untuk menyediakan makanan dan minuman bagi pegawai dan beban penyediaan pakaian dan peralatan bagi pegawai serta beban handphone dan pengisian pulsa terkait jabatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Feriyana (2017), mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada Bank sumsel babel lalan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa laba perusahaan didasarkan pada metode dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara laba sebelum pajak dengan laba setelah pajak pada saat penerapan sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning*.

Menurut Chaezahranni (2016), dalam penelitian yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Hasil Penelitian menunjukkan Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode Net basis dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*. Implikasi

bagi berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap akan tetap termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena *take home pay* nya tetap utuh walaupun dengan merubah kebijakan perusahaan.

Menurut Penelitian Arham (2016), mengenai Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 Pada Bank sumsel babel lalan Cabang .Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat kekeliruan besar. Oleh karena itu, Bank sumsel babel lalan perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

Menurut Juniawaty (2018), mengenai *Tax Planning* PPh Pasal 211 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Tax planning* salah satu dapat diambil oleh perusahaan untuk mengefesiesikan beban pajak dengan cara legal yang tidak melanggar perundang-undangan. Dalam melaksanakan *Tax planning*, metode *Gross Up* dapat menjadi salah satu diambil oleh perusahaan untuk mengurangi beban PPh.


Menurut Farida dkk (2016), dalam penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung Institusi sebelum dan sesudah penerapan Metode *Gross Up* pada politeknik Harapan Bersama Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Gross Up*. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan Metode *Gross Up*

hutang pajak penghasilan yang ditanggung institusi belum berada dalam posisi yang dapat menguntungkan institusi.

Berdasarkan data penelitian terdahulu di atas, maka perbedaan dalam penelitian penulis yang berjudul “Analisis *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan pasal 21 (Studi Kasus Bank Sumsel Babel Lalan)”, yaitu Peneliti melakukan perhitungan serta membandingkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Kemudian penulis akan melakukan perbandingan perbedaan sebelum dan setelah melakukan tax planning pada Pajak Penghasilan 21. Sehingga dapat mengetahui perbedaan pada Penghasilan Kena Pajak Perusahaan dan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan kajian tentang analisis perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, serta memaksimalkan laba setelah pajak dengan membandingkan empat metode yaitu, Metode *Net* dan Metode *Gross Up*.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan.

3.1.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan. Terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai 01 Mei 2021.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa jenis data yang dipakai (Sunyoto, 2013 : 21) yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara pihak perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian

3.2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, artinya langsung dari narasumber. Secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut jogiyanto dalam risdiana (2015), variabel (variable) adalah “suatu simbol yang berisi suatu nilai”. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya 31 kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Andani, 2015).
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai (Sunyoto, 2013 : 22) yaitu :

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Pada metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari tempat penelitian. Dokumentasi dalam laporan penelitian ini berupa Daftar Gaji Pegawai, Laporan Laba Rugi Perusahaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.

2. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Gross Up Method* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan *Gross Up Method* dan melihat dampak penerapan *Gross Up Method* dalam strategi penghematan. pembayaran pajak perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Objek Penelitian

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan:

1. Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut. mulai tanggal 6 Nopember 1957.
2. Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
3. Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, Dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central /

Gubernur Bank Indonesia Nomor
2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001.

Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah.

Sekilas Perubahan Nama Bank Sumsel Babel Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

4.1.2 Visi dan Misi Objek Penelitian

Visi Objek Penelitian

"Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul"

Misi Objek Penelitian

1. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Menumbuhkembangkan *Retail Banking, Corporate Banking,* dan *International Banking.*
3. . Mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Unsur-Unsur Pajak Penghasilan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan.

Unsur pembentuk pajak pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan. adalah sebagai berikut :

1. Gaji Pokok

Ditentukan berdasarkan pangkat/golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan.

2. Bonus Lembur

Diberikan kepada karyawan yang bekerja melewati batas waktu wajib kerja yang ditentukan oleh perusahaan.

3. Tunjangan Sosial

Tunjangan Sosial diberikan kepada masing-masing karyawan.

4. Iuran Kesehatan

Dikenakan kepada masing-masing karyawan sebagai jaminan kesehatan selama bekerja pada perusahaan.

5. Biaya Jabatan

Sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% dari penghasilan kotor.

Tabe

Tabel 4.1

Unsur Pembentuk pajak pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan

No	Nama Karyawan	Sta tus	Gaji	Tunjangan				Lembur/	Santunan	Pendapatan	Biaya Jabatan					
				Pajak	NBPJS/Kesehatan		BPJS Ketenagakerjaan					Premi	Sosial	Bruto	(5%)	
					Potong Gaji	Perusahaan	Potong Gaji									Perusahaan
1	Awong	K3	3,619,279	36,193	144,471	72,386	108,578	1,042,560	1,924,833	6,586,672	329,334					
2	Hendra	K3	2,326,841	23,268	93,074	46,537	69,805	1,799,937	3,251,236	7,378,014	368,901					
3	Rudi	K2	3,179,491	31,795	1,217,180	63,590	95,385	1,345,792	1,699,746	6,225,029	311,251					
4	Tanto	K2	3,398,927	33,989	135,957	67,979	101,968	1,704,231	1,809,464	6,912,622	345,631					
5	Bambang	K2	3,288,751	32,888	131,550	65,775	98,663	1,389,707	1,754,376	6,432,834	321,642					
6	Fahmi	K2	2,954,867	29,549	118,195	59,097	88,646	1,512,514	1,616,983	6,084,364	304,218					
7	Okta	TK0	2,723,851	27,239	108,954	54,477	81,716	1,165,774	1,471,926	5,361,551	268,078					
8	Eka	K3	2,367,177	23,672	94,687	47,344	71,015	1,064,365	3,296,989	6,728,531	336,427					

9	Andri	K3	3,953,056	39,531	158,122	79,061	11,852	3,363,092	2,086,529	9,402,677	470,134
10	Devita	K2	2,879,993	28,800	115,200	57,560	86,400	1,947,135	1,549,997	6,377,125	318,856
11	Siti maryatun	K2	2,723,851	27,239	108,954	54,477	81,716	2,444,014	1,471,926	6,639,791	331,990
12	Yuda	K3	2,508,353	25,084	100,334	50,167	75,251	816,313	3,532,577	6,857,243	342,862

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan
Net Method

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu Lalan menggunakan Net Method dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Net Method
atas nama awong

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>429.117</u>-
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)	54.000.000 4.500.000 <u>13.500.000</u> +	
- Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (3)		
		<u>72.000.000</u> -

Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.785.108
PPh 21 Terutang		85.255
PPh Pasal 21 per bulan		7.438

Tabel 4.3

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Net Method

Atas Nama hendra

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)	54.000.000	
- Wajib Pajak Pribadi	4.500.000	
- Wajib Pajak Kawin	13.500.000 +	
- Wajib Pajak Anak (1)		
		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.271.695
PPh 21 Terutang		563.584
PPh Pasal 21 per bulan		46.965

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Net Method

Atas Nama rudi

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)	54.000.000	
- Wajib Pajak Pribadi	4.500.000	
- Wajib Pajak Kawin	9.000.000 +	
- Wajib Pajak Anak (1)		
		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.320.717
PPh 21 Terutang		116.035
PPh Pasal 21 per bulan		9.669

Tabel 4.5

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Net Method

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Biaya Jabatan Sebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	awong	K3	6,579,234	328,962	437,912	6,148,760	73,785,122	72,000,000	1,785,123	89,256	7,438
2	hendra	K3	7,331,049	366,552	436,358	6,939,308	83,271,694	72,000,000	11,271,695	563,584	46,965
3	rudi	K2	6,215,360	310,768	406,153	5,818,393	69,820,717	67,500,000	2,320,717	116,035	9,669
4	tanto	K2	6,870,621	343,531	445,499	6,465,023	77,580,271	67,500,000	10,080,272	504,013	42,001
5	bambang	K2	6,413,458	320,673	419,335	6,012,530	72,150,357	67,500,000	4,650,357	232,517	19,376
6	fahmi	K2	6,081,077	304,054	392,700	5,691,500	68,298,001	67,500,000	798,002	39,450	3,287
7	okta	TK0	5,335,964	266,798	348,514	5,011,758	60,141,095	54,000,000	6,141,095	307,054	25,587
8	eka	K3	6,712,477	335,624	406,640	6,321,089	75,853,064	72,000,000	3,853,064	192,653	16,054
9	andri	K3	8,901,980	445,099	563,691	8,453,952	105,767,419	72,000,000	33,767,419	1,688,370	140,697
10	devita	K2	6,259,780	312,989	399,349	5,871,909	71,662,906	67,000,000	4,162,906	208,145	17,345

11	Siti maryatun	K2	6,609,737	330,487	412,202	6,226,086	74,713,031	67,000,000	7,213,031	360,651	30,054
12	yuda	K3	6,835,287	341,764	417,015	6,439,130	77,269,564	72,000,000	5,269,564	263,478	21,956

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan

Gross Up Method

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 menggunakan Gross Up Method, ialah pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan suatu tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Maka jumlah tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk mengetahui jumlah suatu tunjangan pajak tersebut, maka dilakukan perhitungan suatu tunjangan pajak dengan menjumlahkan Penghasilan Kena Pajak dari karyawan tersebut lalu dihitung sesuai dengan besaran tunjangan pajak yang telah ditentukan. Besaran tunjangan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode Gross Up Method atas nama tuan Patoni, dapat diketahui bahwa suatu tunjangan pajak dari metode Gross Up Method adalah sebagai berikut:

Rumus dari Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$\text{Lapisan} - 1 = (\text{PKP} \times 5\%)$$

$$0.95$$

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama

$$\text{Lapisan - 1} = (1.785.123 \times 5\%)$$

0.95

$$= 93.953$$

Tabel 4.6

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Up

Method atas nama tanto

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924,833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>437.192</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Tunjangan Pajak		<u>93.953</u> +
		73. 879.061
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)	54.000.000 4.500.000 13.500.000 +	
- Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (3)		
		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.879.061
PPh 21 Terutang		93.953

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama: tanto

Lapisan - 1 = (11.271.695 x 5%)

0.95

= 593.247

Tabel 4.7

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Up

Method Atas Nama bambang

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Tunjangan Pajak		<u>593.247</u> +
		83.864.943
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)	54.000.000 4.500.000 <u>13.500.000</u> +	
- Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (1)		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.864.943
PPh 21 Terutang		593.247

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama bambang:

$$\text{Lapisan - 1} = (2.320.717 \times 5\%)$$

$$0.95$$

$$= 122.143$$

Tabel 4.8

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Up

Method Atas Nama fahmi

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Tunjangan Pajak		<u>122.143</u> +
		69.942.860
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)	54.000.000	
- Wajib Pajak Pribadi	4.500.000	
- Wajib Pajak Kawin	9.000.000 +	
- Wajib Pajak Anak (1)		
		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.442.860
PPh 21 Terutang		122.143

Tabel 4.9

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*

No	Nama Karyawan	Jumlah Bruto	Penghasilan Netto Setahun	Tunjangan Pajak	PTKP	Penghasilan Kena Pajak
1	Awong	6,148,760	73,785,122	93,954	72,000,000	1,879,076
2	Hendra	6,939,308	83,271,694	593,247	72,000,000	11,864,941
3	Rudi	5,818,393	69,820,717	122,143	67,500,000	2,442,860
4	Tanto	6,465,023	77,580,271	530,541	67,500,000	10,610,812
5	bambang	6,012,530	72,150,357	244,756	67,500,000	4,895,113
6	Fahmi	5,691,500	68,298,001	42,000	67,500,000	840,001
7	Okta	5,011,758	60,141,095	323,216	54,000,000	6,464,311
8	Eka	6,321,089	75,853,064	202,793	72,000,000	4,055,857
9	Andri	8,453,952	105,767,419	1,777,233	72,000,000	35,544,652
10	Devita	5,871,909	71,662,906	219,100	67,000,000	4,882,006
11	siti maryatun	6,226,086	74,713,031	379,633	67,000,000	8,092,664
12	Yuda	6,439,130	77,269,564	277,345	72,000,000	5,546,909

4.2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross**Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross*

Method ialah metode dimana jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga mengurangi penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan Net Method maupun Gross Method hasilnya akan sama, perbedaannya terdapat pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan.

Hal ini terjadi karena pada Net Method Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan, Sedangkan pada Gross Method Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sehingga penghasilan yang akan diterima oleh karyawan dengan pemotongan pajak menggunakan Gross Method akan lebih kecil dari pada Net Method.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Bank Sumsel Babel cabang pembantu lalan dengan menggunakan Gross Method atas nama okta, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.10

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Method atas nama okta

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	

2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	63.590+	
		429.117-
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)	54.000.000	
- Wajib Pajak Pribadi	4.500.000	
- Wajib Pajak Kawin	13.500.000 +	
- Wajib Pajak Anak (3)		
		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.785.108
PPh 21 Terutang		85.255
PPh Pasal 21 per bulan		7.438

Tabel 4.11

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Method

Atas Nama eka

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		3.251.236 +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	46.537 +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308

Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016) - Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (1)	54.000.000 4.500.000 13.500.000 +	
		<u>72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.271.695
PPh 21 Terutang		563.584
PPh Pasal 21 per bulan		46.965

Tabel 4.12

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Method

Atas Nama andri

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746 +</u>
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537 +</u>	
		<u>438.706 -</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016) - Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (1)	54.000.000 4.500.000 9.000.000 +	
		<u>67.500.000 -</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.320.717
PPh 21 Terutang		116.035
PPh Pasal 21 per bulan		9.669

Tabel 4.13

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Gross Method

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Biaya JabatanSebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Awong	K3	6,579,234	328,962	437,912	6,148,760	73,785,122	72,000,000	1,785,123	89,256	7,438
2	Hendra	K3	7,331,049	366,552	436,358	6,939,308	83,271,694	72,000,000	11,271,695	563,584	46,965
3	Rudi	K2	6,215,360	310,768	406,153	5,818,393	69,820,717	67,500,000	2,320,717	116,035	9,669
4	Tanto	K2	6,870,621	343,531	445,499	6,465,023	77,580,271	67,500,000	10,080,272	504,013	42,001
5	Bambang	K2	6,413,458	320,673	419,335	6,012,530	72,150,357	67,500,000	4,650,357	232,517	19,376
6	Fahmi	K2	6,081,077	304,054	392,700	5,691,500	68,298,001	67,500,000	798,002	39,450	3,287
7	Okta	TK0	5,335,964	266,798	348,514	5,011,758	60,141,095	54,000,000	6,141,095	307,054	25,587
8	Eka	K3	6,712,477	335,624	406,640	6,321,089	75,853,064	72,000,000	3,853,064	192,653	16,054
9	Andri	K3	8,901,980	445,099	563,691	8,453,952	105767419	72,000,000	33,767,419	1,688,370	140,697
10	Devita	K2	6,259,780	312,989	399,349	5,871,909	71,662,906	67,000,000	4,162,906	208,145	17,345
11	Siti Maryatun	K2	6,609,737	330,487	412,202	6,226,086	74,713,031	67,000,000	7,213,031	360,651	30,054
12	Yuda	K3	6,835,287	341,764	417,015	6,439,130	77,269,564	72,000,000	5,269,564	263,478	21,956

4.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Mixed Method*.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Mixed Method atas nama devita adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Mixed Method* atas nama devita

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>437.192</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>144.771</u> +
		73.929.879
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000</u> -

Tabel 4.15

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan

Mixed Method atas nama Siti Maryatun

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>93.073</u> +
		83.364.769
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)	54.000.000 4.500.000 <u>13.500.000</u> +	
- Wajib Pajak Pribadi - Wajib Pajak Kawin - Wajib Pajak Anak (1)		
		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.364.769
PPh 21 Terutang		568.238

Tabel 4.16

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan

Mixed Method atas nama Yuda

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>127.179</u> +
		69.947.896
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	9.000.000 +	
		67.500.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.447.896
PPh 21 Terutang		122.394

Tabel 4.17

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method*

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Netto setahun	Tunjangan Pajak	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 terutang	PPH 21 Perbulan
1	Awong	K3	6,579,234	437,912	6,148,760	73,785,122	144,771	72,000,000	1,929,893	96,495	8,041
2	Hendra	K3	7,331,049	436,358	6,939,308	83,271,694	93,074	72,000,000	11,364,768	568,238	47,353
3	Rudi	K2	6,215,360	406,153	5,818,393	69,820,717	127,180	67,500,000	2,447,897	122,395	10,200
4	Tanto	K2	6,870,621	445,499	6,465,023	77,580,271	135,957	67,500,000	10,216,228	510,811	42,568
5	Bambang	K2	6,413,458	419,335	6,012,530	72,150,357	131,550	67,500,000	4,781,907	239,095	19,925
6	Fahmi	K2	6,081,077	392,700	5,691,500	68,298,001	118,195	67,500,000	916,196	45,810	3,817
7	Okta	TK0	5,335,964	348,514	5,011,758	60,141,095	108,954	54,000,000	6,250,049	312,502	26,042
8	Eka	K3	6,712,477	406,640	6,321,089	75,853,064	94,687	72,000,000	3,947,751	197,388	16,449
9	Andri	K3	8,901,980	563,691	8,453,952	105,767,419	158,122	72,000,000	33,925,541	1,696,277	141,356

10	Devita	K2	6,259,780	399,349	5,871,909	71,662,906	115,200	67,000,000	4,778,106	238,905	19,909
11	Siti Maryatun	K2	6,609,737	412,202	6,226,086	74,713,031	108,954	67,000,000	7,821,985	391,099	32,592
12	Yuda	K3	6,835,287	417,015	6,439,130	77,269,564	100,334	72,000,000	5,369,898	268,495	22,375

Berdasarkan dari tabel perhitungan di atas , maka terlihat suatu perbedaan yang terjadi pada Penghasilan Kena Pajak antara empat metode perencanaan pajak yaitu :

1. *Net Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Net Method seperti perhitungan diatas, maka perusahaan harus menanggung Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244.

Hal ini memebrikan keuntungan bagi karyawan karena penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang, Namun, bagi perusahaan akan merugikan karena Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak.

2. *Gross Up Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Gross Up Method seperti perhitungan diatas, jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp.97.119.201. Sehingga, penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan akan sama seperti pada saat perusahaan menerapkan Net Method. Hal tersebut menguntungkan bagi karyawann maupun perusahaan, karena bagi perusahaan beban pajak penghasilan tersebut dapat dijadikan sebaagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

3. *Gross Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Gross Method seperti perhitungan diatas, jumlah beban pajak terutang menggunakan Gross Method dan Net Method akan sama. Hal ini terjadi karena perhitungan dari kedua metode tersebut sama, perbedaannya hanya pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Karena pada Gross Method jumlah beban pajak ditanggung oleh karyawan, sedangkan pada Net Method beban pajak ditanggung oleh perusahaan. Pada Gross Method perusahaan harus memotong Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tapi akan merugikan karyawan karena penghasilan bersih yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

4. *Mixed Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Mixed Method seperti perhitungan diatas, bahwa perusahaan memberikan jumlah tunjangan pajak yang tidak sama dari pajak terutang. Hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Namun, merugikan bagi perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan.

4.2.6 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan Semua Metode

Berikut ini adalah perbandingan selisih yang dihasilkan dari *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method* pada Penghasilan Kena Pajak setahun pada karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan.

Tabel 4.18

Perbandingan Pajak dengan penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

No	Nama Karyawan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Mixed Method</i>
1	Awong	1,785,123	1,879,076	1,785,123	1,929,893
2	Hendra	11,271,695	11,864,941	11,271,695	11,364,768
3	Rudi	2,320,717	2,442,860	2,320,717	2,447,897
4	Tanto	10,080,272	10,610,812	10,080,272	10,216,228
5	Bambang	4,650,357	4,895,113	4,650,357	4,781,907
6	Fahmi	798,002	840,001	798,002	916,196
7	Okta	6,141,095	6,464,311	6,141,095	6,250,049
8	Eka	3,853,064	4,055,857	3,853,064	3,947,751
9	Andri	33,767,419	35,544,652	33,767,419	33,925,541
10	Devita	4,162,906	4,882,006	4,162,906	4,778,106
11	Siti maryatun	7,213,031	8,092,664	7,213,031	7,821,985
12	Yuda	5,269,564	5,546,909	5,269,564	5,369,898
Jumlah		91,313,244	97,119,201	91,313,244	93,750,218

Berdasarkan tabel diatas, dari 249 karyawan tetap yang ada pada Bank sumsel cabang pembantu lalan hanya 12 karyawan tetap yang penghasilannya terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari penghasilan 12 karyawan tersebut lalu dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak setahun dengan menggunakan Net Method, Gross Up Method ,Gross Method dan Mixed Method terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel perhitungan menggunakan Net Method sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan, Gross Up Method terdapat selisih sebesar Rp.5.805.957 menjadi Rp.97.119.201.Sedangkan total perhitungan dengan menggunakanGross Method tidak terdapat selisih karena hasil perhitungan tersebut sama besar jumlahnya dengan menggunakan Net Method yaitu sebesar Rp.91.313.244.Sedangkan total perhitungan dengan menggunakanMixed Method terdapat selisih sebesar Rp.2.436.974 menjadi Rp.93.750.218.

Selisih Perhitungan yang ada pada perhitungan tersebut terjadi karena adanya penambahan unsur Tunjangan Pajak dalam komponen gaji karyawan yang diberikan oleh perusahaan sehingga berdampak jumlah dari Penghasilan Kena Pajak mengalami peningkatan. Tunjangan Pajak pada Gross Up Method yang diberikan oleh perusahaan akan sama dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak karyawan tersebut. Sedangkan Tunjangan Pajak pada Mixed Method yang diberikan tidak sama dari pajak terutang.

4.3. Analisa dan Pembahasan

4.3.1. Penerapan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Perencanaan Pajak (Tax Planning), pada penerapan pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan. menggunakan *Net Method* dimana perusahaan memotong secara langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan, hal tersebut memberikan keuntungan bagi karyawan karena penghasilan tidak akan berkurang. Namun bagi perusahaan akan merugikan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dari hasil penelitian diatas, dapat penulis analisa bahwa ada perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method*, *Gross Up Method*, dan *Mixed Method*.

Pada *Mixed Method* tunjangan pajak yang diberikan tidak sama dari pajak terutang. Beban Pajak menggunakan *Net Method* PKP setahunnya total perhitungan sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Mixed Method* Rp.93.750.218. sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp.2.436.974. Hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Namun, merugikan bagi perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan

Pada *Gross Up Method*, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang karyawan tersebut. Beban Pajak menggunakan *Net Method* PKP setahunnya total perhitungan sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Gross Up Method* Rp.97.119.201 sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp.5.805.957. Dari perbandingan hasil perhitungan antara *Net Method* dan *Gross Up Method* ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sehingga memperkecil beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

4.3.2. Koreksi Fiskal Penerapan Metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Sumarsan (2013) Koreksi Fiskal adalah Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak). Dalam perhitungan laba rugi Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal (baik secara positif maupun negatif) untuk menghasilkan beban pajak penghasilan dan laba setelah pajak sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang Perpajakan. Maka dari itu, Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) diperlukan oleh perusahaan terhadap Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 ada dua metode yang tidak terdapat koreksi fiskal, antara lain :

1. *Gross Method*, tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan.
2. *Mixed Method*, tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Berikut ini merupakan Tabel perbandingan perhitungan koreksi fiskal dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* :

Tabel 4.19

Rekonsialisasi Perhitungan Laba Rugi Dengan *Net Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan bersih	16.464.053.26			16.464.053.206
Harga Pokok Penjualan	7.985.402.540			7.985.402.540
LABA KOTOR	8.478.650.666			8.478.650.666
Beban Usaha :				
Beban Pemasaran dan penjualan	664.092.277			664.092.277

Beban pemeliharaan mesin	453.699.032			453.699.032
Beban pemeliharaan kendaraan	398.941.290			398.941.290
Beban Umum dan administrasi	263.034,814			263.034,814
Beban Gaji	944.448.056	91.313.244		853.134.812
Beban Transportasi	164.903.333			164.903.333
Beban Perlengkapan	102.889.402			102.889.402
Beban listrik, telepon dan air	196.003.672			196.003.672
Total beban usaha	3.198.011.876			3.106.698.632
LABA/RUGI	5.280.638.790			5.371.952.034
Pendapatan Lain-lain	17.002.437			17.002.437
Beban Lain-lain	2.666.408			2.666.408
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.736.029			14.736.029
Laba Bersih sebelum pajak	5.265.902.761			5.386.688.063
Beban Pajak Penghasilan	26.329.513			26.933.440
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.239.573.248			5.359.754.623

Berdasarkan rekonsialisasi perhitungan Laba Rugi dengan Net Method di atas, Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan. Harus melakukan *Addjusement* (Penyesuaian) dengan mengoreksi fiskal positif sebesar Rp.91.313.244. Koreksi tersebut disebabkan penghasilan karyawan tidak dikurangi dengan beban Pajak Penghasilan Pasal 21. Karena beban Pajak Penghasilan sepenuhnya ditanggung oleh Bank Sumsel Babel

Cabang Pembantu Lalan. yang menjadi beban perusahaan. Hal ini karena jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Penghasilan Pasal 21 maka tidak deductible sehingga Net Method bagi perusahaan merupakan non deductible expense. Maka beban Pajak Penghasilan 21 tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga mengakibatkan jumlah laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial

Tabel 4.20

Rekonsialisasi Perhitungan Laba Rugi Dengan *Gross Up Method*

(dalam satuan rupiah)

Uraian	LabaRugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bersih	16.464.053.26			16.464.053.206
Harga Pokok Penjualan	7.985.402.540			7.985.402.540
LABA KOTOR	8.478.650.666			8.478.650.666
Beban Usaha :				
Beban Pemasaran dan penjualan	664.092.277			664.092.277
Beban pemeliharaan mesin	453.699.032			453.699.032
Beban pemeliharaan kendaraan	398.941.290			398.941.290
Beban Umum dan administrasi	263.034,814			263.034,814
Beban Gaji	944.448.056			944.448.056
Tunjangan Pajak	97.119.201			97.119.201
Beban Transportasi	164.903.333			164.903.333

Beban Perlengkapan	102.889.402			102.889.402
Beban listrik, telepon dan air	196.003.672			196.003.672
Total beban usaha	3.295.131.077			3.295.131.077
LABA/RUGI	5.183.519.589			5.183.519.589
Pendapatan Lain-lain	17.002.437			17.002.437
Beban Lain-lain	2.666.408			2.666.408
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.736.029			14.736.029
Laba Bersih sebelum pajak	5.198.255.618			5.198.255.618
Beban Pajak Penghasilan	25.991.278			25.991.278
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.172.264.340			5.172.264.340

Berdasarkan rekonsialisasi perhitungan Laba Rugi dengan *Gross Up Method* di atas, bahwa *Gross Up Method* akan mengeluarkan beban gaji pegawai lebih besar daripada *Net Method*, yaitu sebesar Rp.944.448.056 pada *Gross Up Method* dan Rp. 853.134.812 pada *Net Method*, terdapat selisih sebesar Rp.91.313.244. Akan tetapi perusahaan yang menetapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan metode *Gross Up Method* tidak akan di *Adjustment* (d disesuaikan) dengan koreksi fiskal, karena pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Beban tunjangan pajak yang dikeluarkan *Gross Up Method* adalah

sebesar Rp. 97.119.201. Hal ini berdampak pada laba setelah pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Tabel 4.21

Perbandingan Selisih Pajak (Penghematan Pajak)

Uraian	Sebelum <i>Tax Planning(Net Method)</i>	Sesudah <i>Tax Planning(G ross UpMethod)</i>	Selisih Pajak (Penghematan Pajak)
Laba Bersih sebelum pajak	5.386.688.063	5.198.255.618	188.432.445
Beban Pajak Penghasi lan	26.933.440	25.991.278	942.162
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.359.754.623	5.172.264.430	187.490.193

Berdasarkan tabel diatas, Beban Pajak Penghasilan sebelum penerapan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp.26.933.440 dan setelah penerapan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp.25.991.278. Selisih penghematan pajak atas perusahaan sebesar Rp.942.162. Selisih beban pajak penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sehingga laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, maka hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena jumlah beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

Dari keempat metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, maka dapat diketahui bahwa metode yang paling sesuai untuk Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan adalah *Gross Up Method*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sesuai dengan pajak terutang karyawan. Metode ini dipilih karena menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan sama seperti saat perusahaan menerapkan *Net Method*, Sehingga tidak mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan.

4.3.3. Dampak Penerapan Perencanaan Pajak Dengan Menggunakan

Semua Metode

Berdasarkan hasil dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan menggunakan *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method* yang telah diperhitungkan sebelumnya, maka terjadi perubahan Beban Pajak Penghasilan yang cukup signifikan, antara lain sebagai berikut :

1. Net Method

Berdasarkan hasil Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method* terdapat koreksi fiskal positif atas beban

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244, sehingga menghasilkan laba setelah pajak sebesar sebesar Rp.26.933.440. maka perusahaan harus menanggung Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar sebesarRp.26.933.440.

2. *Gross Up Method*

Berdasarkan hasil Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal21 menggunakan *Gross Up Method* adalah sebesarRp.25.991.278 , maka terdapat penurunan 25.991.278 Penurunan beban pajak penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sehingga laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena jumlah beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

3. *Gross Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method*, maka jumlah beban Pajak Penghasilan Pasal 21menggunakan *Gross Method* sebesar Rp.91.313.244 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tapi akan merugikan karyawan karena penghasilan bersih yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang. *Gross Method* tidak terdapat koreksi fiskal pada beban

usaha Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan.

4. *Mixed Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* seperti perhitungan diatas, jumlah beban Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* Rp.93.750.218. Metode ini akan menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Hal ini merugikan perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan. *Mixed Method* tidak terdapat koreksi fiskal pada beban Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Dampak penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21 selain bertujuan untuk meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan, juga berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup karyawan. Hal ini dikarenakan dengan adanya *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21, *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar. Perusahaan tidak memotong gaji bulanan yang diterima karyawan atas biaya pajak penghasilan 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Penggunaan *Gross Up Method* biasanya digunakan oleh

perusahaan untuk mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan perusahaan yang terutang. Namun penentuan strategi yang akan digunakan dalam tax planning untuk melakukan efisiensi Beban Pajak Penghasilan perusahaan

Selain metode perhitungan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diatas, dampak penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai strategi untuk mengefisienkan biaya pajak penghasilan perusahaan yang terutang harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan adalah :

1. Bagi sebuah perusahaan yang pada akhir tahun pembukuannya memperoleh laba dan pengenaan beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang tidak final, agar diupayakan seminimal mungkin memberikan BIK kepada karyawan. Hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut merupakan *non deductible expense*. Jika terlalu banyak pengeluaran dalam bentuk BIK dapat mengakibatkan beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang akan meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dikoreksi fiskal.
2. Sedangkan bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian BIK akan tetap membuat beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang nihil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan dan pembahasan yang dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Berdasarkan penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada Pajak Penghasilan 21 yang telah dilakukan pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan, terlihat bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan.
2. Perbandingan Perencanaan Pajak pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan atas Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan *Net Method*, besaran seluruh pajak terutang karyawan sebesar Rp.91.313.244. Besaran pajak terutang karyawan menggunakan *Gross Up Method* sebesar Rp.97.119.201. Besaran pajak terutang karyawan menggunakan *Gross Method* sebesar Rp.91.313.244. Besaran pajak terutang karyawan menggunakan *Mixed Method* sebesar Rp.93.750.218. Perbandingan atas Beban Pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan menggunakan *Net Method* sebesar Rp.26.933.440 lebih besar dibanding dengan menggunakan

Gross Up Method yaitu sebesar Rp. 25.991.278. Selisih penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.942.162.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan Dalam penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan. sebaiknya menggunakan *Gross Up Method*, karena dengan menggunakan *Gross Up Method* laba yang diperoleh perusahaan akan menjadi kecil, sehingga meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dibandingkan dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- Andani, Desi Dipa. 2015. *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dai Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arham, yusrik. 2016. *Pengaruh Jenis Kampuh X Dan V Terhadap Struktur Mikro Dan Kekuatan Impak Pada Pengelasan Baja Karbon*. Jurnal Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo
- Chaezahranni, S. 2016. *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan*, 1–8.
- Farida, Ida, dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal*. Jurnal Politeknik Negeri Jakarta.
- Juniawaty, Rudeva. 2018. *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*. Volume 10. No.3.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Silitonga, Laorens. 2013. *Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Andi Offset Cabang Manado*. Jurnal EMBA, 1, page.829-839.

LAMPIRAN